

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/25/PADG/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end*, bersifat *national driven*, serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, perlu dikembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana secara *real time* dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu;
- b. bahwa penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* diselaraskan dengan arah kebijakan Bank Indonesia baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang *integrated*, *interoperable*, dan *interconnected*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-*FAST PAYMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai pihak yang menyelenggarakan BI-FAST.
3. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk memperoleh layanan BI-FAST.

5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta yang dapat mengirimkan perintah transfer dana secara langsung melalui BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas pada rekening setelmen dana BI-FAST secara langsung.
6. Peserta Langsung Non Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut PLNP Sistem BI-RTGS adalah PL yang bukan merupakan peserta Sistem BI-RTGS.
7. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang dapat mengirimkan perintah transfer dana secara langsung melalui BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui bank sponsor.
8. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.
9. Bank Pembayar adalah PL yang ditunjuk oleh PLNP Sistem BI-RTGS untuk mengelola likuiditas PLNP Sistem BI-RTGS.
10. *Central Infrastructure Hub* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Hub* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara yang digunakan untuk operasional transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST.
11. *Central Infrastructure Connector* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Connector* adalah infrastruktur BI-FAST di Peserta yang terhubung dengan BI-FAST *Hub* dan digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST.
12. *Central Infrastructure Portal* yang selanjutnya disebut BI-FAST *Portal* adalah infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara berbasis web yang digunakan untuk operasional administrasi BI-FAST oleh Penyelenggara dan Peserta.
13. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening setelmen dana BI-FAST.

14. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening PL yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
15. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah bagian dari RSD yang digunakan oleh PTL untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana.
16. Layanan Transfer Kredit Individual (*Individual Credit Transfer*) yang selanjutnya disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima.
17. *Self-Regulatory Organization* di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran.
18. *Credit Transfer Request* yang selanjutnya disingkat CTR adalah perintah transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam penyelenggaraan BI-FAST.
19. *Account Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat AER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis nomor rekening.
20. *Proxy Address* adalah data alias yang digunakan untuk menggantikan identitas nasabah penerima dalam transaksi menggunakan BI-FAST.
21. *Proxy Enquiry Request* yang selanjutnya disingkat PER adalah perintah dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis *Proxy Address*.
22. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan

komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung BI-FAST yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.

23. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN BI-FAST

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan BI-FAST meliputi:

- a. Setelmen Dana untuk masing-masing layanan BI-FAST dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan *gross*;
- b. Setelmen Dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan; dan
- c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST;
- c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST;

- d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST;
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST;
- f. menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan
- g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.

Pasal 4

Sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. perangkat keras dan aplikasi BI-FAST di Penyelenggara;
- b. jaringan komunikasi data yang menghubungkan infrastruktur BI-FAST di Peserta dengan infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara;
- c. aplikasi BI-FAST yang digunakan oleh Peserta dan perubahannya serta pedoman penggunaan aplikasi BI-FAST di Peserta; dan
- d. sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 5

Penyelenggara menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan kegiatan paling sedikit:

- a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian BI-FAST;
- b. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan terhadap aplikasi BI-FAST secara berkala;
- c. menyediakan *helpdesk* untuk menangani masalah operasional penyelenggaraan BI-FAST dan/atau jaringan komunikasi data yang dihadapi Peserta;
- d. memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-FAST; dan
- e. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta.

BAB IV KEPESERTAAN BI-FAST

Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. bank;
 - c. lembaga selain bank; dan
 - d. pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bank umum konvensional;
 - b. bank umum syariah;
 - c. unit usaha syariah; dan
 - d. kantor cabang bank asing di Indonesia.
- (3) Bagi Peserta berupa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, kepesertaan dalam BI-FAST untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 7

- (1) Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi:
 - a. PL; dan
 - b. PTL.
- (2) Jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Bank Indonesia sebagai PL; dan
 - b. bank, lembaga selain bank, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dapat menjadi PL atau PTL.

BAB V
PERSYARATAN MENJADI PESERTA

Pasal 8

- (1) Calon Peserta harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
 - b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 - c. pimpinan calon Peserta memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan:
 1. calon Peserta berupa bank, penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan
 2. calon Peserta berupa lembaga selain bank, tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. menyediakan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - f. memiliki sistem informasi yang andal.
- (2) Ketentuan untuk menjadi nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (3) Dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, calon Peserta dapat menggunakan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh calon Peserta atau dikelola oleh pihak lain.

- (4) Penyediaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon Peserta menggunakan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), calon Peserta harus memastikan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum Indonesia di bidang penyedia jasa sistem informasi;
 - b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan;
 - d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan *security* yang dibuktikan dengan hasil audit independen;
 - g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku;
 - h. berpengalaman menyediakan solusi *managed service* atau *sharing infrastructure* di perbankan dan sistem pembayaran;
 - i. memenuhi spesifikasi infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara;
 - j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang memadai khususnya terkait sistem informasi; dan
 - k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur dengan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban antara calon Peserta dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. pelaporan setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST;
 - 2. keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan
 - 3. memiliki prosedur pengendalian keamanan;
 - b. pernyataan penyedia infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh calon Peserta;
 - c. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
 - d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - e. penyelesaian perselisihan antara calon Peserta dengan pihak lain;
 - f. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada calon Peserta;
 - g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 - 1. sarana fisik yang terkait dengan calon Peserta;
 - 2. aplikasi pendukung pihak lain yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
 - 3. kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan calon Peserta;
 dan
 - h. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal calon Peserta merupakan unit usaha syariah dan menggunakan infrastruktur milik bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi Peserta, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah.

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Peserta yang ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara harus memenuhi persyaratan khusus:

- a. memiliki kontribusi signifikan dalam ekonomi dan keuangan digital sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- b. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa:
 1. memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) untuk bank atau modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lembaga selain bank; dan
 2. memiliki likuiditas yang memadai;
 dan
- c. mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal calon Peserta yang ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara bukan merupakan peserta Sistem BI-RTGS, calon Peserta harus menunjuk 1 (satu) PL sebagai Bank Pembayar.
- (2) Penunjukan PL sebagai Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (3) Penunjukan PL sebagai Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan risiko konsentrasi sebagai Bank Pembayar.

- (4) Perjanjian dengan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. pendebitan dan/atau pengkreditan dana pada RSD PLNP Sistem BI-RTGS;
 2. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
 3. kemampuan pengelolaan likuiditas untuk transaksi PLNP Sistem BI-RTGS; dan
 4. transparansi biaya dan/atau kompensasi para pihak;
 - b. mekanisme pengelolaan likuiditas RSD PLNP Sistem BI-RTGS;
 - c. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - d. pembebanan atas penerapan sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) Calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara harus menunjuk 1 (satu) PL sebagai Bank Sponsor untuk mengelola likuiditas calon PTL berupa:
 - a. melakukan perintah pemindahan dana dari RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor ke Sub-RSD dan sebaliknya; dan
 - b. monitoring Sub-RSD.
- (2) Penunjukan PL sebagai Bank Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (3) Penunjukan PL sebagai Bank Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan risiko konsentrasi sebagai Bank Sponsor.

Pasal 13

- (1) Perjanjian dengan Bank Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak termasuk namun tidak terbatas pada:

1. pendebitan dan/atau pengkreditan dana pada Sub-RSD;
 2. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
 3. memastikan ketersediaan likuiditas untuk Setelmen Dana atas transaksi PTL; dan
 4. transparansi biaya dan/atau kompensasi para pihak;
- b. mekanisme pengelolaan likuiditas Sub-RSD;
 - c. kerahasiaan informasi data PTL termasuk namun tidak terbatas pada data rekening dan hasil Setelmen Dana;
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - e. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal calon Peserta yang ditetapkan sebagai PTL merupakan unit usaha syariah dan menunjuk bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah dimaksud sebagai Bank Sponsor, substansi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah.

Pasal 14

- (1) Calon Peserta harus mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Peserta yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
- (2) Calon Peserta yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminta konsultasi awal terlebih dahulu kepada Penyelenggara.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara konsultasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-FAST kepada calon Peserta.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan operasional.
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
- (4) Calon Peserta melakukan kegiatan persiapan operasional BI-FAST paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tanggal efektif operasional disampaikan kepada calon Peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah calon Peserta menyelesaikan kegiatan persiapan operasional BI-FAST.
- (6) Tata cara memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VI

BANK SPONSOR DAN BANK PEMBAYAR

Pasal 16

- (1) PL yang telah memperoleh persetujuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar.
- (2) Untuk dapat menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Bank Sponsor dan/atau calon Bank Pembayar harus memenuhi persyaratan:

- a. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL atau PLNP Sistem BI-RTGS;
 - b. merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah); dan
 - c. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Bank Sponsor harus memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling sedikit memiliki kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik PL dan PTL.
 - (4) Calon Bank Sponsor dan/atau calon Bank Pembayar menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
 - (5) Penyampaian permohonan untuk menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan menjadi Peserta.
 - (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
 - (7) Tata cara pengajuan permohonan menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VII

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta wajib:

- a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
- b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transfer dana, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST;
- c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara;
- d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya;
- e. menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
- f. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; dan
- g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.

Pasal 18

Kewajiban Peserta untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. menjaga kecukupan likuiditas dalam penyelenggaraan BI-FAST;
- b. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional BI-FAST;
- c. melakukan pemeriksaan internal terhadap operasional BI-FAST;
- d. melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan;
- e. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan BI-FAST yang direviu dan diperbarui secara berkala;
- f. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
- g. menggunakan BI-FAST *Connector* sesuai dengan pedoman penggunaan infrastruktur BI-FAST;
- h. melakukan pengkinian data atau informasi kepesertaan dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan BI-FAST;
- i. melakukan pemeliharaan data;

- j. menjamin BI-FAST *Connector* utama dan BI-FAST *Connector* cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas BI-FAST sepanjang jam operasional BI-FAST; dan
- k. mengikuti uji coba sistem yang diselenggarakan oleh Penyelenggara apabila diminta Penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif kepesertaan di BI-FAST;
 - b. dibuat dalam Bahasa Indonesia;
 - c. disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO terkait penyelenggaraan BI-FAST; dan
 - d. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-FAST di Peserta.
- (2) Pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Peserta melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat:
 - a. perubahan terhadap materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau SRO yang berdampak pada substansi kebijakan dan prosedur tertulis.

- (4) Pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya perubahan materi dan/atau perubahan ketentuan tersebut.

Pasal 20

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh satuan kerja audit internal Peserta paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan oleh:
 1. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan secara independen; dan/atau
 2. auditor eksternal;
 - b. dilakukan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta; dan
 - c. dalam hal terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan BI-FAST, audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadi perubahan.
- (2) Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 22

Penyusunan kebijakan teknologi informasi terkait dengan BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan ketentuan:

- a. penyusunan kebijakan teknologi informasi termasuk melakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan kebijakan teknologi informasi dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
- b. pengkinian kebijakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak perubahan kebijakan teknologi informasi; dan
- c. pengkinian kebijakan teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan keamanan siber.

Pasal 23

Pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f memenuhi ketentuan:

- a. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasional BI-FAST termasuk dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
- b. pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 - 1. unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - 2. mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri atas beberapa unit;
 - 3. langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional BI-FAST tetap berjalan termasuk layanan kepada nasabah;
 - 4. mekanisme pengujian prosedur rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
 - 5. mekanisme pelaporan dan *monitoring*; dan
 - 6. petugas operasional, termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh Penyelenggara.

Pasal 24

Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik;
- b. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga kerahasiaannya;
- c. pencadangan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam media elektronik yang terpisah dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipastikan tidak rusak dan dapat dibaca di berbagai versi BI-FAST; dan
- e. seluruh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 25

Untuk menjamin BI-FAST *Connector* utama dan BI-FAST *Connector* cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, Peserta:

- a. memastikan pegawai yang menangani BI-FAST memahami sistem dan prosedur operasional BI-FAST yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta;
- b. menetapkan dan mengelola *user* dan kewenangan *user* yang melakukan operasional BI-FAST;
- c. menyediakan dan mengelola BI-FAST *Connector* cadangan;
- d. menjamin BI-FAST *Connector* cadangan berfungsi dengan baik;

- e. menjamin keamanan, keandalan, dan kapasitas jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan BI-FAST *Connector* utama dan BI-FAST *Connector* cadangan dengan sistem internal Peserta;
- f. melakukan langkah preventif yang diperlukan agar perangkat keras (*hardware*) berfungsi dengan baik dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam BI-FAST dan/atau yang terkait dengan BI-FAST bebas dari segala jenis *malware*;
- g. menjamin integritas *database* BI-FAST yang ada pada BI-FAST *Connector* utama dan BI-FAST *Connector* cadangan, serta integritas data cadangan;
- h. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan BI-FAST *Connector* utama dan/atau BI-FAST *Connector* cadangan sesuai dengan pedoman penggunaan infrastruktur BI-FAST;
- i. menyimpan dengan baik BI-FAST *Connector* Peserta dan perubahannya serta *soft token* yang diberikan oleh Penyelenggara; dan
- j. melakukan perpanjangan masa aktif *soft token* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 26

Penetapan dan pengelolaan *user* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan Peserta dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. pengaturan kewenangan *user* termasuk memperhatikan rentang kendali untuk meminimalisasi kesalahan manusia dan penyalahgunaan;
- b. pembuatan sampai dengan pengiriman perintah transfer dana dilakukan sesuai dengan kewenangan petugas;
- c. pengaturan petugas pengganti untuk *user* sesuai dengan peran masing-masing;
- d. penetapan dan penatausahaan data *user* yang mengelola *soft token*; dan
- e. memastikan keamanan penggunaan dan penyimpanan *soft token*.

Pasal 27

Penyediaan dan pengelolaan BI-FAST *Connector* cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta menyediakan BI-FAST *Connector* cadangan di lokasi cadangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
- b. penggunaan BI-FAST *Connector* cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi beban Peserta.

Pasal 28

Untuk menjamin BI-FAST *Connector* cadangan berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, Peserta:

- a. mengikuti kegiatan uji coba sistem cadangan sesuai dengan pemberitahuan dari Penyelenggara;
- b. melakukan uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala; dan
- c. mengoperasikan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal secara berkala.

Pasal 29

(1) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. uji coba koneksi dilakukan terhadap BI-FAST *Connector* cadangan, jaringan komunikasi data cadangan, dan data cadangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. uji coba koneksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur testing Penyelenggara.

(2) Uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui *administrative message*

kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan;

- b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan
- c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba selesai dilakukan.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penggunaan sistem cadangan dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pengoperasian sistem cadangan dapat mencakup pengoperasian BI-FAST *Connector* cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan.
- (2) Pengoperasian sistem cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Peserta menyampaikan permohonan melalui *administrative message* kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menggunakan sistem cadangan;
 - b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan penggunaan BI-FAST *Connector* cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan kepada Peserta melalui *administrative message*; dan
 - c. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pengoperasian sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan pengoperasian sistem cadangan selesai dilakukan.

Pasal 31

Kegiatan Peserta untuk menjamin keamanan, keandalan, dan kapasitas jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan terhadap jaringan komunikasi data yang menghubungkan BI-FAST *Connector* utama dan BI-FAST *Connector* cadangan dengan sistem internal Peserta, dalam hal Peserta menghubungkan BI-FAST *Connector* utama dan BI-FAST *Connector* cadangan dengan sistem internal Peserta.

BAB VIII

PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Pasal 32

- (1) Perubahan data kepesertaan meliputi perubahan:
 - a. nama Peserta;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. kode Peserta;
 - d. penggunaan perangkat teknologi informasi;
 - e. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
 - f. kuasa;
 - g. jenis kepesertaan BI-FAST;
 - h. Bank Sponsor;
 - i. Bank Pembayar;
 - j. data pimpinan; dan/atau
 - k. alamat kantor.
- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. kebijakan Bank Indonesia;
 - b. perubahan data nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan/atau
 - c. permintaan dari Peserta.

- (3) Dalam hal perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Peserta menyampaikan permohonan perubahan data kepesertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara.
- (4) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap; atau
 - b. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap, khusus untuk perubahan penggunaan infrastruktur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data kepesertaan berupa jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berlaku ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan menjadi Peserta dan tata cara pengajuan permohonan kepesertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. untuk perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL:
 1. dalam hal PL berfungsi sebagai Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar maka:
 - a) PL sebagai Bank Sponsor harus memberitahukan secara tertulis kepada PTL; dan/atau
 - b) PL sebagai Bank Pembayar harus memberitahukan secara tertulis kepada PLNP Sistem BI-RTGS, mengenai perubahan status PL sesegera mungkin dan harus menyelesaikan kewajiban kepada PTL dan/atau PLNP Sistem BI-RTGS; dan
 2. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1:

- a) PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Sponsor pengganti; dan
 - b) PLNP Sistem BI-RTGS harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Pembayar pengganti.
- (6) Tata cara perubahan data kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IX

STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA

Pasal 33

Status kepesertaan dalam BI-FAST dibedakan menjadi:

- a. aktif;
- b. ditangguhkan;
- c. dibekukan; atau
- d. ditutup.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan dalam BI-FAST menjadi dibekukan sebelum status nasabah Bank Indonesia menjadi ditutup.
- (2) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
 - b. aktif menjadi dibekukan;
 - c. ditangguhkan menjadi dibekukan;
 - d. aktif menjadi ditutup;
 - e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau
 - f. dibekukan menjadi ditutup.

Pasal 35

- (1) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:

- a. pertimbangan tertentu dari Penyelenggara guna menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
 - c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau
 - d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal Peserta berupa bank telah diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan, perubahan status kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan.
- (3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada alasan *self-liquidation*, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
- (4) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan status kepesertaan, Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan status kepesertaan kepada:
- a. Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaianya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta melalui surat yang penyampaianya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - c. lembaga penjamin simpanan melalui surat yang penyampaianya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - d. seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

- (6) Tata cara perubahan status kepesertaan dan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup, Peserta harus:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kepesertaan BI-FAST; dan
 - b. menihilkan saldo RSD atau Sub-RSD.
- (2) Dalam hal Peserta tidak melakukan penihilan saldo RSD atau Sub-RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyelenggara dapat:
 - a. memindahkan saldo RSD atau Sub-RSD atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan surat kuasa; dan/atau
 - b. memindahkan saldo RSD atau Sub-RSD atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi ditutup setelah Peserta melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan, peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan; dan
 - b. peralihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

- (2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan kewajiban; dan
 - b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang menerima pengalihan aset dan kewajiban.

Pasal 38

- (1) Dalam hal perubahan status kepesertaan menjadi ditutup terjadi pada PL yang berfungsi sebagai Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar, berlaku ketentuan:
- a. PL sebagai Bank Sponsor harus memberitahukan secara tertulis kepada PTL; dan/atau
 - b. PL sebagai Bank Pembayar harus memberitahukan secara tertulis kepada PLNP Sistem BI-RTGS, mengenai perubahan status PL sesegera mungkin dan harus menyelesaikan kewajibannya.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Sponsor pengganti; dan
 - b. PLNP Sistem BI-RTGS harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Pembayar pengganti.

BAB X
PENYELENGGARAAN BI-FAST

Bagian Kesatu
Waktu Operasional Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 39

- (1) Penyelenggara menetapkan waktu operasional BI-FAST yang mencakup:
 - a. hari operasional;
 - b. jam operasional; dan
 - c. periode waktu kegiatan.
- (2) Hari operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Penetapan kegiatan dalam periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) Waktu operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat diubah oleh Penyelenggara berdasarkan kebijakan Penyelenggara.
- (2) Perubahan waktu operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. adanya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan/atau
 - b. adanya kepentingan Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut kepada seluruh Peserta melalui *administrative message* dan/atau sarana lainnya.

Pasal 41

- (1) Peserta harus melakukan kegiatan operasional BI-FAST sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat, Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST berdasarkan permohonan Peserta yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan tidak melakukan kegiatan operasional BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Kedua

Penggunaan *Soft Token* dalam Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta mengajukan permohonan tertulis mengenai pembuatan *soft token* kepada Penyelenggara.
- (2) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan persetujuan prinsip BI-FAST.
- (3) Penggunaan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal Peserta dan menjadi tanggung jawab Peserta.
- (4) Penyelenggara menetapkan masa aktif *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan masa aktif *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 43

- (1) Peserta dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara untuk mengganti, memperpanjang masa aktif, dan menghapus *soft token*.
- (2) Selain berdasarkan permohonan dari Peserta, penghapusan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari Penyelenggara.
- (3) Tata cara penggantian, perpanjangan masa aktif, dan penghapusan *soft token* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Likuiditas dalam Penyelenggaraan BI-FAST

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, masing-masing Peserta melakukan pengelolaan likuiditas pada RSD dan/atau Sub-RSD dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST.
- (2) Pengelolaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan likuiditas; dan
 - b. pemindahan likuiditas.

Pasal 45

- (1) Peserta menetapkan *threshold* batas likuiditas dalam RSD dan/atau Sub-RSD dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST Peserta yang bersangkutan.
- (2) *Threshold* batas likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *upper limit*;
 - b. *reference balance*;
 - c. *amber level*; dan
 - d. *red level*.

Pasal 46

- (1) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS;
 - b. RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor atau RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar; dan
 - c. transaksi yang diterima (*incoming transaction*) dari Peserta lain.
- (2) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dana tunai.
- (3) Penyediaan likuiditas yang berasal dari rekening setelmen dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional Sistem BI-RTGS.
- (4) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara otomatis atau manual.
- (5) Tata cara penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 47

- (1) Pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk PL, melalui pemindahan dana dari RSD ke rekening setelmen dana Peserta pada Sistem BI-RTGS;
 - b. untuk PLNP Sistem BI-RTGS, melalui pemindahan dana dari RSD PLNP Sistem BI-RTGS ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar; dan
 - c. untuk PTL, melalui pemindahan dana dari Sub-RSD ke RSD PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor.
- (2) Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada saat jam operasional Sistem BI-RTGS.
- (3) Peserta dapat melakukan pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis atau manual.

- (4) Tata cara pemindahan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat

Proxy Address

Pasal 48

- (1) Penyelenggara menyediakan fitur *Proxy Address* yang dapat digunakan oleh Peserta untuk memberikan layanan *Proxy Address* kepada nasabah Peserta.
- (2) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. nomor telepon genggam (*mobile phone number*);
 - b. alamat surat elektronik (*email address*); dan/atau
 - c. identitas lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (3) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menatausahakan data yang terdiri atas:
 - a. kode Peserta;
 - b. nama Peserta;
 - c. identitas nasabah berupa nama, nomor identitas kependudukan, jenis nasabah, kota asal nasabah, dan kewarganegaraan; dan
 - d. nomor rekening nasabah.
- (4) *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan dalam hal *Proxy Address* telah didaftarkan dalam *database Proxy Address BI-FAST*.
- (5) *Proxy Address* hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah.

Pasal 49

- (1) Pendaftaran *Proxy Address* ke dalam *database Proxy Address BI-FAST* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dilakukan oleh nasabah melalui Peserta yang memiliki rekening nasabah.

- (2) Dalam hal Peserta menyediakan layanan *Proxy Address* kepada nasabah, Peserta wajib memproses instruksi pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Instruksi pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diproses dalam hal *Proxy Address* nasabah belum terdaftar pada *database Proxy Address BI-FAST*.
- (4) Peserta harus memastikan *Proxy Address* yang didaftarkan oleh nasabah merupakan benar milik nasabah dan berdasarkan instruksi nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Peserta wajib menyampaikan pemberitahuan status pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada nasabah.
- (6) Tata cara pendaftaran *Proxy Address* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* yang telah terdaftar dalam *database Proxy Address BI-FAST* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), Peserta wajib:
 - a. memproses instruksi perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address*; dan
 - b. menyampaikan pemberitahuan status pendaftaran, perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* kepada nasabah.
- (2) Pemrosesan instruksi perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dalam hal *Proxy Address* yang telah terdaftar berstatus aktif.
- (3) Tata cara perubahan, penangguhan, pengalihan, dan/atau penghapusan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 51

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat diubah berdasarkan:
 - a. permintaan nasabah, untuk perubahan data *Proxy Address* berupa nomor rekening nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d; atau
 - b. inisiatif Peserta, untuk perubahan data *Proxy Address* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Perubahan data *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Peserta yang menerima pendaftaran *Proxy Address* dari nasabah.
- (3) Tata cara perubahan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 52

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat ditangguhkan berdasarkan:
 - a. permintaan nasabah;
 - b. inisiatif Peserta; dan
 - c. inisiatif Penyelenggara.
- (2) Penangguhan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan melalui Peserta yang menerima pendaftaran *Proxy Address* dari nasabah.
- (3) *Proxy Address* yang telah ditangguhkan dapat diaktifkan kembali oleh pihak yang melakukan penangguhan *Proxy Address*.
- (4) Tata cara penangguhan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 53

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat dialihkan dari Peserta ke Peserta lain.

- (2) Pengalihan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan nasabah melalui Peserta yang menerima pengalihan *Proxy Address*.
- (3) Tata cara pengalihan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 54

- (1) *Proxy Address* yang telah didaftarkan di *database Proxy Address* BI-FAST dapat dihapus berdasarkan:
 - a. permintaan nasabah melalui Peserta; atau
 - b. inisiatif Peserta yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penghapusan *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

BAB XI

OPERASIONAL LAYANAN BI-FAST

Pasal 55

Layanan BI-FAST terdiri atas:

- a. Layanan ICT; dan
- b. layanan lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 56

- (1) Layanan ICT memproses perintah transfer dana yang berasal dari nasabah Peserta pengirim ke nasabah Peserta penerima.
- (2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan ICT dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pemrosesan perintah validasi nasabah penerima; dan
 - b. pemrosesan CTR.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Peserta pengirim bertanggung jawab:
 - a. meneruskan perintah validasi informasi nasabah penerima;

- b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi rekening nasabah penerima;
 - c. memastikan kelengkapan informasi pada perintah transfer dana;
 - d. memastikan kesesuaian data antara CTR dengan perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim;
 - e. mengirimkan CTR kepada Peserta penerima melalui BI-FAST *Hub*; dan
 - f. mengirimkan status pemrosesan perintah transfer dana kepada nasabah pengirim.
- (2) Dalam melaksanakan perintah transfer dana, Peserta penerima bertanggung jawab:
- a. memproses AER yang diterima dari Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*;
 - b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi rekening nasabah penerima;
 - c. meneruskan dana kepada nasabah penerima;
 - d. memproses CTR yang diterima dari Peserta pengirim;
 - e. mengirimkan respon CTR kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST *Hub*;
 - f. mengirimkan pemberitahuan penerusan dana kepada nasabah penerima; dan
 - g. mengembalikan dana kepada Peserta pengirim karena alasan tertentu.
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan perintah transfer dana, penyelesaian kekeliruan perintah transfer dana dapat dilakukan melalui *dispute resolution platform* yang penyelesaiannya dapat dimonitor oleh Penyelenggara.

Bagian Kesatu

Proses Validasi Nasabah Penerima

Pasal 58

Pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dapat diproses berdasarkan:

- a. nomor rekening melalui AER; dan
- b. *Proxy Address* melalui PER.

Paragraf Kesatu

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening

Pasal 59

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan nomor rekening melalui AER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat AER dan dikirimkan ke BI-FAST *Hub*; dan
 - b. Pembuatan AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama Peserta penerima; dan
 - 2. nomor rekening nasabah penerima.
- (3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemrosesan perintah validasi nasabah penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 60

- (1) Peserta penerima wajib memproses AER yang diterima dari Peserta pengirim melalui *BI-FAST Hub* dengan melakukan validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan.
- (2) Peserta penerima wajib mengirimkan hasil validasi AER kepada Peserta pengirim melalui *BI-FAST Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan AER oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Paragraf Kedua

Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis *Proxy Address*

Pasal 61

- (1) Peserta pengirim wajib meneruskan perintah validasi nasabah penerima yang diproses berdasarkan *Proxy Address* melalui PER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b yang diterima dari nasabah pengirim.
- (2) Penerusan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat PER dan dikirimkan ke *BI-FAST Hub*; dan
 - b. pembuatan PER sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima berupa *Proxy Address*.
- (3) Peserta pengirim menerima hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

- (4) Peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada nasabah pengirim segera setelah Peserta Pengirim menerima hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara proses validasi nasabah penerima berbasis *Proxy Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perintah Transfer Dana

Pasal 62

- (1) Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
 - b. identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat nama dan nomor rekening;
 - c. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama Peserta penerima;
 - d. jumlah dana yang ditransfer;
 - e. tanggal perintah transfer dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.
- (2) Pengisian perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat digantikan dengan *Proxy Address* yang telah didaftarkan pada *database Proxy Address* BI-FAST.

Pasal 63

- (1) Untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) secara lengkap dan benar.

- (2) Pemrosesan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Peserta pengirim membuat CTR pada aplikasi BI-FAST Peserta sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan
 - b. Peserta pengirim mengirimkan CTR ke Peserta penerima melalui BI-FAST *Hub*.
- (3) Pengiriman CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah pengirim;
 - b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
 - c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
 - d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.
- (5) Kode transaksi pada CTR dalam layanan ICT dan tata cara pemrosesan perintah transfer dana dari nasabah pengirim sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 64

- (1) Untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST *Hub* melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang ditransaksikan pada:
 - a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan
 - b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL.
- (2) BI-FAST *Hub* tidak memproses CTR dan tidak meneruskan CTR kepada Peserta penerima dalam hal:
 - a. saldo RSD tidak mencukupi untuk Peserta pengirim berupa PL; dan/atau

- b. saldo Sub-RSD tidak mencukupi untuk Peserta pengirim berupa PTL.

Pasal 65

- (1) Peserta penerima memproses CTR yang diterima dengan melakukan validasi CTR.
- (2) Peserta penerima wajib mengirimkan hasil validasi CTR kepada BI-FAST *Hub*.
- (3) Tata cara pemrosesan CTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas perintah transfer dana pada BI-FAST secara seketika per transaksi secara individual.
- (2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip *first in first out* (FIFO) untuk masing-masing transaksi;
 - b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;
 - c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan dana di RSD Peserta pengirim atau kecukupan dana di Sub-RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan PTL; dan
 - d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi akseptasi CTR dari Peserta penerima.
- (3) RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekening giro atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia.
- (4) BI-FAST *Hub* mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim dan Peserta penerima.
- (5) Berdasarkan informasi status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. Peserta pengirim wajib menyampaikan status transaksi kepada nasabah pengirim;
 - b. Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima; dan

- c. Peserta penerima wajib menyampaikan informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima.
- (6) Penerusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya informasi status Setelmen Dana.
- (7) Peserta penerima dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima pada hari berikutnya dalam hal informasi status Setelmen Dana diterima oleh Peserta penerima mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta penerima tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan dana.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Transaksi Bermasalah

Pasal 67

- (1) Peserta pengirim melakukan pengkreditan kembali rekening nasabah pengirim dalam hal CTR dikembalikan oleh Peserta penerima dengan alasan tertentu.
- (2) Pengkreditan rekening nasabah pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian CTR.
- (3) Peserta pengirim dapat mengkreditkan rekening nasabah pada hari berikutnya dalam hal pengembalian CTR diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkreditkan rekening nasabah pengirim.
- (4) Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta pengirim harus membayar jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang besarnya didasarkan pada jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi pada rekening nasabah pengirim.
- (5) Jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan hari kalender, sejak tanggal pengembalian CTR sampai dengan

tanggal Peserta pengirim melakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim atau menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah pengirim.

Pasal 68

Peserta penerima mengembalikan dana kepada Peserta pengirim dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima.

Bagian Keempat

Dispute Resolution Platform

Pasal 69

- (1) Peserta dapat melaporkan permasalahan transaksi layanan BI-FAST melalui *dispute resolution platform*.
- (2) Permasalahan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permasalahan transaksi pada layanan BI-FAST yang meliputi:
 - a. transaksi yang dilakukan oleh Peserta lain kepada Peserta pelapor; atau
 - b. transaksi yang dilakukan oleh Peserta pelapor kepada Peserta lain.
- (3) Penyelenggara menetapkan batas waktu akses *dispute resolution platform*.
- (4) Tata cara pelaporan permasalahan transaksi layanan BI-FAST melalui *dispute resolution platform* dan penetapan batas waktu akses *dispute resolution platform* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB XII

PROACTIVE RISK MANAGER

Pasal 70

- (1) BI-FAST dilengkapi dengan fitur *proactive risk manager* untuk memitigasi risiko atas transaksi keuangan mencurigakan.

- (2) Penetapan parameter indikasi transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *proactive risk manager* dilakukan berdasarkan kebijakan Penyelenggara.
- (3) Peserta melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis Peserta dalam hal terdapat notifikasi adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan oleh *proactive risk manager* BI-FAST.

BAB XIII

PENYEDIAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN BI-FAST

Pasal 71

- (1) Penyelenggara menyediakan data dalam penyelenggaraan BI-FAST yang dapat diakses oleh setiap Peserta.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data individual transaksi yang diproses dalam penyelenggaraan BI-FAST;
 - b. data hasil perhitungan Layanan ICT secara agregat;
 - c. informasi RSD, untuk PL; dan
 - d. informasi Sub-RSD, untuk PTL.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan data hasil proses penyelenggaraan BI-FAST selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terakhir.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh oleh Peserta melalui BI-FAST *Portal*.

BAB XIV

BATAS NOMINAL

Pasal 72

- (1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal nilai nominal transaksi yang diproses melalui BI-FAST.

- (2) Batas maksimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Layanan ICT paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per CTR.
- (3) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi secara berkala atas batas maksimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

- (1) Peserta harus mengumumkan batas maksimal nilai nominal transaksi yang diproses melalui BI-FAST kepada nasabah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui media yang mudah diketahui dan diakses oleh nasabah.

BAB XV

BIAYA TRANSAKSI

Pasal 74

- (1) Penyelenggara menetapkan biaya transaksi kepada Peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST.
- (2) Penetapan biaya transaksi kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (4) Penyelenggara membebankan biaya transaksi dan pajak pertambahan nilai kepada Peserta dengan cara mendebit rekening setelmen dana Peserta di Sistem BI-RTGS.

Pasal 75

Dalam hal terdapat CTR menggunakan kode transaksi yang tidak benar, CTR tersebut tetap dikenakan biaya transaksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara sesuai dengan kode transaksi.

Pasal 76

- (1) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait biaya dalam penyelenggaraan BI-FAST.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 77

- (1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah.
- (2) Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Peserta harus mengumumkan:
 - a. biaya penggunaan BI-FAST yang ditetapkan Penyelenggara kepada Peserta; dan
 - b. biaya transaksi melalui BI-FAST yang ditetapkan dan dikenakan oleh Peserta kepada nasabah, melalui media yang mudah diketahui dan diakses oleh nasabah.
- (4) Penyelenggara dapat melakukan evaluasi secara berkala atas batas maksimal biaya yang dapat dikenakan oleh Peserta kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

Tata cara pengenaan biaya transaksi dari Penyelenggara ke Peserta dalam penggunaan BI-FAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB XVI
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU
KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di
Penyelenggara

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST atau mengakibatkan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan, berlaku prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal.
- (2) Dalam hal Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan BI-FAST tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan memberitahukannya kepada Peserta.
- (3) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-FAST atau mengakibatkan operasional BI-FAST tidak dapat diselenggarakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukannya kepada Peserta.
- (2) Tata cara penanganan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X.

Bagian Kedua

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang menyebabkan terganggunya kelancaran penyelenggaraan BI-FAST, Peserta harus memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara.
- (2) Tata cara penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X.

Pasal 82

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menangani Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta.

BAB XVII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Jenis Laporan

Pasal 83

- (1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental kepada Penyelenggara.
- (2) Laporan berkala dan/atau laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Bagian Kedua
Laporan Berkala dan Laporan Insidental

Paragraf 1
Laporan Berkala

Pasal 84

- (1) Peserta wajib menyampaikan laporan berkala berupa laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) kepada Penyelenggara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK) jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Peserta terlambat menyampaikan laporan berkala sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian laporan berkala yang ditetapkan Penyelenggara.
- (4) Dalam hal Peserta menyampaikan laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta dianggap tidak menyampaikan laporan kepada Penyelenggara.

Paragraf 2
Laporan Insidental

Pasal 85

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan insidental atas permintaan Penyelenggara; dan/atau
 - b. laporan insidental atas inisiatif Peserta.

- (2) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan insidental atas permintaan Penyelenggara disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Penyelenggara; atau
 - b. laporan insidental atas inisiatif Peserta disampaikan kepada Penyelenggara sesegera mungkin paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kejadian.

BAB XVIII

PEMANTAUAN KEPATUHAN

Pasal 86

- (1) Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. tata kelola;
 - b. operasional;
 - c. infrastruktur;
 - d. rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*); dan
 - e. perlindungan konsumen.
- (3) Pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dan/atau langsung.

Bagian Kesatu

Pemantauan Tidak Langsung

Pasal 87

- (1) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
 - a. laporan berkala dan/atau laporan insidental yang disampaikan oleh Peserta; dan

- b. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh Penyelenggara.
- (2) Peserta wajib menyampaikan informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal diminta oleh Penyelenggara.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta atas laporan berkala dan/atau laporan insidental, informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemantauan Langsung

Pasal 88

- (1) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan langsung.
- (2) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Penyelenggara melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang melakukan pemeriksaan langsung dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara.

Pasal 89

- (1) Dalam pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Peserta wajib memberikan:
 - a. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara; dan/atau
 - b. akses untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait operasional BI-FAST di Peserta.

- (2) Pada akhir pemeriksaan langsung, dilakukan *exit meeting* untuk menyampaikan dan/atau membahas pokok hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta.
- (3) Hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara secara tertulis kepada Peserta.
- (4) Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan langsung dan/atau hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIX

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 90

- (1) Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada Peserta berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau penurunan status kepesertaan.
- (2) Penyelenggara dapat tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 91

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 49 ayat (2), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (5) huruf a, 66 ayat (5) huruf b, Pasal 66 ayat (5) huruf c, Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (3), Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan.

Pasal 92

- (1) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (2) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per CTR, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari.
- (3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan sejak batas waktu penyampaian pelaporan, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 93

Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilakukan oleh Penyelenggara dengan ketentuan:

- a. Penyelenggara mendebit rekening setelmen dana Peserta di Sistem BI-RTGS:
 1. untuk PL yang merupakan peserta Sistem BI-RTGS, dibebankan ke rekening setelmen dana PL yang bersangkutan di Sistem BI-RTGS;

2. untuk dan atas nama PTL, dibebankan melalui rekening setelmen dana PL yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor di Sistem BI-RTGS; dan/atau
3. untuk dan atas nama PLNP Sistem BI-RTGS, dibebankan melalui rekening setelmen dana PL yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS;
- b. pendebitan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta; dan
- c. Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta yang dikenakan sanksi setelah pelaksanaan pembebanan sanksi.

BAB XX KORESPONDENSI

Pasal 94

- (1) Korespondensi terkait kepesertaan BI-FAST ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait operasional penyelenggaraan BI-FAST termasuk konsultasi awal ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Operasional Sistem Pembayaran Ritel
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (3) Korespondensi terkait pemantauan kepatuhan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q. Divisi Kepatuhan, Informasi, dan Manajemen Intern
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

- (4) Layanan *help desk* dapat diperoleh melalui:
- Telepon : 021-29818888
- Faksimile : 021-2311902
- Surat elektronik : HelpdeskSPBI@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta perubahan nomor telepon, nomor faksimile, dan/atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik lain.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait dengan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-FAST bagi pihak tertentu.

Pasal 96

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 25 /PADG/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT

I. UMUM

Sebagai wujud implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, BI-FAST dibangun untuk mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end*, bersifat *national driven*, serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Implementasi BI-FAST juga selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang *integrated*, *interoperable*, dan *interconnected*.

Penyelenggaraan BI-FAST dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam mengakomodir transfer dana secara *realtime* dan tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu (24/7). BI-FAST mampu memfasilitasi transaksi pembayaran kapan pun (*any time*) secara seketika (*realtime*).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan BI-FAST.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perhitungan *gross*” adalah Setelmen Dana dilakukan seketika secara individual per transaksi.

Huruf b

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*. Oleh karena itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi, transaksi yang sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip *same day settlement*” adalah pembukuan hasil perhitungan BI-FAST oleh Peserta kepada nasabah dilakukan dengan tanggal valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur BI-FAST di Peserta” adalah infrastruktur BI-FAST di Peserta yang terhubung dengan BI-FAST *Connector*.

Huruf c

Aplikasi BI-FAST yang digunakan oleh Peserta antara lain BI-FAST *Connector*, BI-FAST *Portal*, atau *service* lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peserta berupa lembaga selain bank merupakan penyedia jasa pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara” adalah badan hukum yang mendukung penyelesaian transaksi pembayaran, surat berharga, dan pasar keuangan, serta mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nasabah Bank Indonesia” adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Memiliki sistem informasi yang andal antara lain berupa penyediaan *backup* dan *standard security* yang memadai yang dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan.

Pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dapat dilakukan oleh:

1. auditor eksternal; dan/atau
2. auditor internal Peserta, yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian keamanan dilakukan secara independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sertifikasi yang relevan antara lain *ITIL Certification*, *Certified Information Security Manager*, *Certified Information System*

Security Professionals, Six Sigma Certified, network engineer certified (Cisco CNNA dll), dan Database Certified.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki kontribusi signifikan dalam ekonomi dan keuangan digital” adalah memiliki posisi utama dalam sistem pembayaran dengan mempertimbangkan kriteria ukuran, keterhubungan, kompleksitas, dan/atau ketergantian.

Huruf b

Angka 1

Ketentuan mengenai modal inti mengacu pada ketentuan otoritas di sektor jasa keuangan mengenai bank umum.

Angka 2

Likuiditas memadai antara lain dihitung berdasarkan rata-rata nominal transaksi ritel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran” antara lain termasuk mendukung efektivitas kebijakan dalam kelancaran sistem pembayaran nasional atau mendukung penyelesaian transaksi pembayaran, surat berharga dan pasar keuangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsultasi awal merupakan pemberian informasi awal kepada calon Peserta yang mencakup antara lain kesiapan administratif dan kesiapan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan prinsip paling sedikit memuat:

- a) nama dan kode Peserta;
- b) jenis kepesertaan; dan
- c) kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta dalam rangka persiapan operasional BI-FAST.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pedoman penggunaan infrastruktur BI-FAST berupa buku atau bentuk lainnya disampaikan Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perubahan data kepesertaan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia antara lain perubahan nomor rekening Peserta.

Huruf b

Perubahan data kepesertaan berdasarkan perubahan data nasabah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan meliputi antara lain perubahan:

1. nama;
2. kegiatan usaha;
3. data pimpinan; dan/atau
4. alamat kantor.

Huruf c

Perubahan data kepesertaan berdasarkan permintaan dari Peserta meliputi perubahan:

1. kode Peserta;
2. penggunaan perangkat teknologi informasi;

3. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
4. kuasa;
5. jenis kepesertaan;
6. Bank Sponsor; dan/atau
7. Bank Pembayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Peserta dengan status aktif dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam layanan BI-FAST.

Huruf b

Peserta dengan status ditangguhkan dibatasi kegiatannya dalam layanan BI-FAST, yaitu hanya dapat menerima transaksi pada Layanan ICT dan tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait BI-FAST.

Huruf c

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat mengirim dan/atau menerima transaksi pada Layanan ICT, namun tetap memiliki hak akses terhadap informasi terkait BI-FAST.

Huruf d

Peserta dengan status ditutup, diberhentikan seluruh kegiatannya dalam BI-FAST dan kepesertaannya dalam BI-FAST ditutup serta tidak dapat diaktifkan kembali.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas yang berwenang” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan” antara lain dalam upaya penanganan permasalahan solvabilitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi berdasarkan persetujuan dari lembaga yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kewajiban dalam kepesertaan BI-FAST” antara lain:

- a. penyelesaian seluruh transaksi melalui BI-FAST yang telah diakseptasi oleh Peserta;

- b. penyelesaian *Proxy Address* yang berstatus ditangguhkan; dan
- c. penyelesaian kewajiban kepada Penyelenggara, antara lain biaya transaksi melalui BI-FAST.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan” adalah pengalihan aset dan kewajiban yang dilakukan berdasarkan persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain adanya serangan siber yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kelancaran penyelenggaraan BI-FAST.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Soft token digunakan sebagai salah satu sarana pengamanan dalam operasional penyelenggaraan BI-FAST.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan likuiditas” adalah kegiatan *top up*/penambahan dana RSD oleh Peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan likuiditas” adalah kegiatan pemindahan dana RSD oleh Peserta.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*upper limit*” adalah batas atas saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*reference balance*” adalah batas optimal saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*amber level*” adalah batas saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta pada saat saldo RSD dan/atau Sub-RSD mendekati *red level*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*red level*” adalah batas bawah saldo RSD dan/atau Sub-RSD yang ditetapkan oleh Peserta.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Proxy Address berupa nomor telepon genggam (*mobile phone number*) nasabah A hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah A di bank ABC.

Nasabah A dapat mendaftarkan *Proxy Address* lainnya berupa alamat surat elektronik (*email address*) untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah A lainnya di bank ABC atau untuk 1 (satu) nomor rekening nasabah A di bank XYZ.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dialihkan dari Peserta ke Peserta lain” adalah *Proxy Address* nasabah yang terdaftar di Peserta dapat dialihkan ke Peserta lain tempat nasabah memiliki rekening.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Peserta” adalah Peserta tempat nasabah mendaftarkan *Proxy Address*.

Huruf b

Penghapusan *Proxy Address* atas inisiatif Peserta antara lain karena rekening nasabah telah ditutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara informasi nasabah penerima yang diinput oleh nasabah pengirim dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan oleh Peserta penerima.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “validasi AER sesuai dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan” adalah pemrosesan AER dilakukan melalui validasi antara data nomor rekening yang tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan oleh Peserta penerima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00.00 WIB.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rekening giro” adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

Ayat (4)

Status Setelmen Dana dapat berupa CTR berhasil diproses atau CTR tidak berhasil diproses.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan tertentu” antara lain rekening nasabah telah ditutup atau rekening nasabah diblokir atas perintah pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00.00 WIB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Formula penghitungan jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi: Jumlah hari keterlambatan x (tingkat jasa, bunga, imbalan, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Dispute resolution platform merupakan *platform* bagi Peserta untuk berkomunikasi guna penyelesaian permasalahan transaksi layanan BI-FAST.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan mencurigakan” adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi RSD diberikan dalam bentuk laporan terkonsolidasi (*consolidated member statement*) yang antara lain memuat:

1. saldo RSD;
2. total transaksi pada Layanan ICT; dan
3. saldo Sub-RSD dan total transaksi pada Layanan ICT yang dilakukan oleh PTL, dalam hal PL ditunjuk sebagai Bank Sponsor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mudah diketahui dan diakses oleh nasabah” antara lain dengan menempatkan informasi mengenai batas nilai nominal transaksi pada setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah diketahui dan/atau pada media digital yang mudah diakses oleh nasabah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Penetapan kebijakan tertentu terkait biaya antara lain membebaskan biaya dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat atau mengenakan biaya tertentu untuk transaksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Penetapan batas maksimal biaya yang dapat dikenakan Peserta kepada nasabah dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyediaan infrastruktur publik yang efisien untuk mendukung sistem pembayaran yang cepat, murah, aman dan andal, serta percepatan ekonomi keuangan digital dan tetap menjaga keberlangsungan industri sistem pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK)” adalah laporan tahunan yang memuat hasil penilaian pemeriksaan internal Peserta untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Laporan insidental atas permintaan Penyelenggara antara lain berupa laporan gangguan BI-FAST pada Peserta dan laporan kegiatan operasional BI-FAST oleh Peserta.

Huruf b

Laporan insidental atas inisiatif Peserta antara lain berupa laporan adanya *fraud* transaksi, kerentanan sistem (*system vulnerability*), dan gangguan BI-FAST.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemeriksaan langsung termasuk terhadap aplikasi pendukung dan kegiatan operasional pihak lain yang melakukan pengelolaan infrastruktur BI-FAST untuk Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Korespondensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Penetapan kebijakan tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain kesiapan infrastruktur Peserta dan /atau guna mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional.

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain yang disetujui Penyelenggara menjadi Peserta berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan karakteristik tertentu.

Pasal 96

Cukup jelas.